

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

##### 1. Letak Geografis/Keadaan Alam

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi menjadi daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 (LN RI No 49), Daerah ini terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812.97 Km yang terdiri dari daratan 11.605.97 Km, perairan 7.207 Km (perubahan umum 889 Km dan laut 6.318 Km) serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dalam posisi 0° 36' L, 1° 07' Lintang Selatan, 102° 30 Bujur Timur dan 104° 10' Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
- Sebelah Barat : Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah mengukur melalui sungai/parit-parit dengan menggunakan kendaraan *speed boat* maupun pompong dan perahu. Dimana sungai-sungai yang utama didaerah ini adalah sungai Indragiri yang berasal dari Danau Singkarak (Provinsi Sumatera Barat) yang bermuara di Selat Berhala.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai sungai-sungai yang ada di Kabupaten

Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV.1: Sungai-sungai yang berada di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.**

No	Nama Sungai	Berada di Kecamatan
1	Sungai Indragiri	Tempuling Tembilahan Kuala Indragiri
2	Sungai Gaung	Gaung Gaung Anak Serka
3	Sungai Anak Serka	Gaung Anak Serka Batang Tuaka
4	Sungai Guntung	Kateman Teluk Belengkong
5	Sungai Danai	Pulau Burung
6	Sungai Kateman	Kateman Pelangiran
7	Sungai Batang Tuaka	Batang Tuaka
8	Sungai Enok	Enok
9	Sungai Gangsal	Reteh
10	Sungai Gangsal	Keritang
11	Sungai Keritang	Kemuning Keritang
12	Sungai Reteh	Reteh
13	Sungai Terab	Reteh

Sumber: BPS Kab. Indragiri Hilir

## 2. Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Indragiri Hilir terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir Timur dengan ketinggian <500 meter dari permukaan laut, maka daerah ini merupakan daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2017 yaitu sebesar 274,4 mm dan terendah pada

bulan Februari 2017 yaitu 13,3mm, sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2017 sebanyak 15 hari dan terendah terjadi pada bulan Februari 2017 sebanyak 2 hari.

Pada musim kemarau kadang-kadang hujan tidak turun beberapa bulan lamanya (antara 1-2 bulan), sehingga sedikit menimbulkan kesulitan tersedianya air bersih, maupun pengairan persawahan dan sebagainya. Akibat terdesak air tawar ke hulu sungai oleh air asin laut yang sangat mempengaruhi kesuburan tanahnya.

Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir ada beberapa di Kecamatan Kemuning dan Keritang yang merupakan dataran tinggi, dimana air asin laut tidak berpengaruh terhadap lahan pertanian. Angin yang bertiup sepanjang tahun 2017 adalah angin utara dan angin selatan. Pada waktu angin utara terjadi musim gelombang mengakibatkan air pasang yang cukup tinggi dan membawa air laut berkadar garam jauh ke hulu sungai/parit. Sehingga berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah bagi tanaman Perkebunan Kelapa, Padi, Palawija dan tanaman lainnya.

### **3. Keadaan Pemerintahan**

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965. Pada tahun 2017 wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 197 Desa.

Secara administrasi Kabupaten Indragiri Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dengan seorang Wakil Bupati. Dalam melaksanakan tugasnya Bupati dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD), terdiri dari 1 Sekretaris Daerah, 1 Sekretaris

DPRD, 7 Badan, 14 Dinas dan 20 Kecamatan. Sekretaris Daerah membawahi 3(tiga) asisten yaitu;

1. Asisten Praja (1)
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (II)
3. Asisten Administrasi (III)
- 4. Keadaan Penduduk (Demografi)**

Masalah penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, dimana untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensu penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Pada tahun 2017 berjumlah 662.305 jiwa. rata-rata jiwa per rumah tangga adalah 4 jiwa. kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan tembilahan yaitu 69.524 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah kecamatan sungai batang yaitu 11.826 jiwa. Dilihat komposisinya penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 361.315 jiwa, penduduk perempuan berjumlah 342.419 jiwa dengan sex ratio sebesar 105,61. Kepadatan penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 61 jiwa per km<sup>2</sup> kecamatan yang paling padat penduduknya adalah di Kecamatan Tembilahan dengan tingkat pendapatan 375 jiwa per km<sup>2</sup>, sedangkan

kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Batang Tuaka dengan Tingkat Pendapatan 27 jiwa per km<sup>2</sup>.

## **5. Agama**

Mayoritas penduduk Kabupaten Indragiri Hilir memeluk agama islam. Hal ini dapat digambarkan dari banyaknya jumlah Mesjid dan Surau/musolla sebagai tempat ibadah umat islam. Tempat ibadah sangat penting selain digunakan sebagai tempat ibadah, biasanya juga digunakan sebagai tempat menuntut ilmu, pembinaan, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2017 Mesjid berjumlah 846, Surau berjumlah 756, Mushola berjumlah 54, Gereja berjumlah 1, Klenteng berjumlah 3, Vihara berjumlah 6.

Banyaknya penduduk Kabupaten Indragiri Hilir yang berangkat ke tanah suci mekkah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2016 adalah 386 orang terdiri dari 161 laki-laki dan 225 perempuan. kecamatan yang penduduknya paling banyak menunaikan Ibadah Haji adalah Kecamatan Tembilahan, Tembilahan Hulu, dan Reteh.

## **6. Keadaan Sosial dan Budaya**

Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa bayak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan. Demikian pentingnya peranan pendidikan, tidaklah mengherankan kalau pendidikan senantiasa

banyak mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut;

Pada tahun 2017 Sekolah Dasar berjumlah 517, murid 77.949 dan guru 5.501 dengan rasio murid terhadap guru 16.84 dan murid terhadap sekolah 163.87.

Data statistik pendidikan menengah bersumber pada SMP dan SMU dilingkungan Dinas Pendidikan dan Departemen Agama Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2017 terdapat 98 SMP dengan jumlah murid 19.760 dan jumlah guru 1.564, 40 SMU dengan jumlah murid SMU 11.232 dan guru 1.003 sedangkan rasio murid terhadap guru SLTP 12,81 rasio murid terhadap guru SMU 14,06. Angka-angka tersebut cukup baik dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.

Pada tahun 2017 terdapat sebuah rumah sakit, 25 puskesmas 115 puskesmas pembantu, sedangkan jumlah para medis 75 orang yang terdiri dari 6 dokter spesialis, 52 dokter umum dan 17 dokter gigi.

## **B. Gambaran Umum Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11**

### **Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum**

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di tanda tangani pada tanggal 6 Oktober 2016 oleh Bupati H. Muhammad Wardan dan diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2016, didasari oleh

beberapa undang-undang diantaranya, Undang Undang Nomor 6 Tahun 1965, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan lain sebagainya., berisikan VII BAB, dan 36 Pasal. Dalam peraturan ini secara teknis peraturan ini sudah mencakup tiga kaedah hukum sebuah peraturan diantaranya, yakni perintah atau suruhan, hak dan kewajiban, dan larangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum sebagai produk hukum sebuah perundang undangan dalam mengatur Ketertiban Umum tersusun atas tiga kelompok bagian. Ketiga kelompok bagian tersebut terdiri dari Pendahuluan, batang tubuh, dan penutup. Berikut penjabaran atas tiga kelompok bagian daripada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum.

**a. Pendahuluan**

Bagian pendahuluan daripada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum ini memuat bagian konsideran beserta definisi-definisi mengenai makna-makna daripada kata-kata yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Dalam bagian pendahuluan tepatnya untuk konsideran ini Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum ditetapkan berdasarkan berbagai aspek pertimbangan, antara lain: Undang Undang Nomor 6 Tahun 1965, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang Undang Nomor 10

Tahun 2004, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan dan pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**b. Batang Tubuh**

Dalam bagian batang tubuh Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum di bagi atas beberapa Bab antara lain yaitu: BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ketertiban Umum, BAB III Pengendalian dan Pengawasan, BAB IV Tindakan Administratif, BAB V Penyidikan.

**c. Penutup**

Bagian penutup Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Pasal 36 menjelaskan Peraturan Daerah in mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir merupakan ujung tombak untuk pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang keamanan, ketertiban umum dan kebijakan Kepala Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**1. Tugas Pokok dan Fungsi**



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir

- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah.
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

## 2. Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Penegakan Peraturan dan Hukum Daerah;
- e. Seksi Pembinaan Masyarakat;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**GAMBAR IV.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja**



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

#### A. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasi, melaksanakan, dan mendukung sebagian tugas walikota dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Satuan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas satuan
2. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan semua kegiatan satuan.
5. Pembinaan tugas teknis dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan.
6. Penyelenggaraan tugas teknis dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum daerah.

B. Sub Bagian Tata Usaha

Sub bagian tata usaha adalah unsur pembantu kepala satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang kepala sub bagian.

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas :

1. Memberikan pelayanan kepada seluruh satuan organisasi yang meliputi perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
  2. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran satuan.
  3. Membuat pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum,
  4. Membina dan mengendalikan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
  5. Menyelenggarakan keamanan rumah tangga umum.
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- C. Seksi Kesamaptaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksana satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi. Seksi kesamaptaan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas:

1. Menyusun program kegiatan pembinaan kesamaptaan dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban.
2. Merencanakan dan melaksanakan latihan-latihan, pendidikan dan keterampilan.
3. Melaksanakan pembinaan kesamaptaan anggota kesatuan.

#### D. Seksi Penegakan Peraturan dan Hukum Daerah

Seksi penegakan perda dan perundang-undangan adalah unsur pelaksanaan satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Seksi penegakan perda dan perundang-undangan dipimpin oleh seorang kepala seksi. Seksi penegakan perda dan perundang-undangan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan.
2. Melakukan pemeriksaan cepat/singkat.
3. Melakukan penyelidikan dan penindakan.
4. Melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah yang bersifat pembinaan/non yustisi.

5. Melakukan koordinasi dengan Polri dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
6. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan.

E. Seksi Pembinaan Masyarakat

Seksi pembinaan masyarakat adalah unsur pelaksana kesatuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala satuan. Seksi pembinaan dipimpin oleh seorang kepala seksi. Seksi pembinaan masyarakat mempunyai tugas:

1. Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan perundang-undangan lainnya bersama-sama dengan dinas instansi terkait.
2. Menyusun dan menginventarisir permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan terhadap perlombaan-perlombaan dan keramaian lainnya.
3. Melakukan pembinaan terhadap polisi pamong praja dalam rangka pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan pemantauan terhadap perizinan yang diberikan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.